PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag.

Di susun oleh :

Nazla Dhevany Nurshabrina 1213010124

AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANG GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Semoga senyum Tuhan selalu menyertai di setiap aktivitas hingga hari kemenangan bertemu Tuhan. Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Sejarah hukum islam di Indonesia. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik hukum islam yang bertujuan untuk menambah wawasan Peradilan Islam terkait tema baik bagi penulis maupun para pembaca.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Ija Suntana, M.Ag Selaku dosen mata Politik hukum islam yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni.

Saya juga berterima kasih kepada semua orang yang telah membagi beberapa pengetahuan mereka sehingga saya dapat menyelesaikan dokumen ini.

Saya menyadari bahwa koran yang saya tulis jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya berharap untuk kritik dan saran konstruktif untuk kesempurnaan artikel ini.

Bandung,1 juli 2022

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
Latar belakang 4
BAB II 5
PEMBAHASAN 5
A. Pengertian Hukum Islam 5
B. Perkembangan Hukum Islam 6
C. Perkembangan dan pengembangan hukum islam di Indonesia 6
BAB III 8
PENUTUP 8
Kesimpulan 8
Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Agama Islam masuk ke Indonesia di abad pertama Hijriah atau tujuh masehi dibawa oleh para saudagar Arab. Tidak heran jika dikatakan bahwa era ini adalah pertama kali hukum Islam masuk ke negara Indonesia. tetapi, seperti yang di ucapkan oleh Martin van Brysen, penting untuk dicatat bahwa menekankan sisi sejati Fiqh adalah fenomena yang berkembang baru-baru ini. Awal perkembangan Islam di Indonesia berfokus pada tasawuf yang berkembang di Indonesia, Sufisme Sunni yang memberikan posisi penting bagi Fikhu dalam struktur bangunan Sunni. Beberapa ahli mengatakan hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia diseret dengan bukti sejarah termasuk, Sultan Malicul Zahir dari Samudra Pasai adalah hukum agama dan Islam yang terkenal di pertengahan abad 14 Masehi.[1]

Hukum Islam di Indonesia sebenarnya adalah kehidupan, dalam pembangunan dan diketahui, oleh karena itu umat Islam mematuhi negara ini. Hukum Islam memasuki Indonesia. Indonesia telah masuk sejak abad ke -7 atau ke -8, tetapi hukum Barat hanya dikenalkan dengan VOC pada awal abad ke -17 Masehi

Di saat zaman perubahan ini telah menjadi kesempatan luas untuk sistem hukum Islam untuk perkaya tradisi dan harta hukum di Indonesia. Kita mendapatkan mengambil tahap-tahap perubahan, dan bahkan membuat undang -undang baru yang diperoleh dan berdasarkan sistem hukum Islam, untuk kemudian menjadi aturan hukum positif yang diterapkan dalam hukum indonesia.

Rumusan masalah

1. Apa itu hukum islam ?
2. Bagaimana perkembangan islam di indonesia?

[1]S. (2020). SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, *4*(2), 1-17.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Islam

Pada Al-Qur'an dan literatur hukum Islam, istilah Syariah Islam tidak disebutkan sebagai ungkapan. Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah jalan, fiqih dan hukum Allah, dan ini adalah akarnya. Hukum Islam adalah terjemahan dari hukum Islam dalam literatur Barat[2]. Belakangan istilah ini menjadi populer. Untuk menjelaskan makna hukum Islam, pertama-tama harus dipahami arti dari setiap kata. Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab hakama-yahkumu, setelah itu bentuk jamaknya menjadi hakman. Lafad al-Hakma bentuk jamak tunggal.

Syariah Islam menurut bahasa berarti jalan yang melaluinya manusia pergi untuk mencapai Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam hanyalah agama yang hanya mengajarkan tentang penyembahan Tuhan. Keberadaan aturan atau sistem disposisi Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah ta'ala dan hubungan manusia satu sama lain. Aturan -aturan ini didasarkan pada semua ajaran Islam, terutama Quran dan Hadis.[3]

Takrif Undang -undang Islam adalah shari'ah yang bermaksud peraturan yang dibuat oleh Allah bagi umatnya yang dibawa oleh seorang nabi (gunung), kedua -dua undang -undang yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) dan undang -undang yang berkaitan dengan amalan (perbuatan) yang dilakukan oleh semua umat Islam .

Pembuatan aturan (legislasi) harus mengacu pada maksud teks hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan. Sehubungan dengan itu, perumusan undang-undang tidak boleh mempersempit orang berbuat baik dengan dalih tidak ada teks hukum.[4]

---

[2] Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

[3] Rohidin. (2019). Pengantar Hukum Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699. https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-uii.pdf.pdf

[4] Suntana, I., Vacuum, R., Law, I. C., Kunci, K., Pembatalan, G., Regulasi, K., Tata, H., & Islam, N. (2021). *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*. *19*.

B. Perkembangan Hukum Islam

Hukum Islam berkembang beriringan dengan pembangunan dan perluas an wilayah Islam dan hubungan dengan budaya dan orang lain. Perkembangan ini sangat terlihat di awal periode 4 khalifah pertama yang disebut al -khulafaur rasyidin (11-14 hijriyah), di saat itu wahyu telah berhenti sementara berbagai acara hukum muncul di sana -sini sehingga memerlukan penyelesaian hukum.

Memasuki zaman kemapanan, fiqh dibutuhkan tidak hanya untuk mengatur peribadatan, tetapi juga mencakup bidang kehidupan yg lainnya seperti hubungan antar negara, hukum tata negara, dan administrasi pemerintahan, hukum pidana, dan peradilan. dibantu dengan kebutuhan akan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka dimulailah kodifikasi hadits, yang diikuti dengan lahirnya ilmu-ilmu hadits dan ilmu-ilmu tafsir yang menjadi landasan utama tumbuhnya ilmu ini. fiqh sehingga muncul imam-imam besar dari sekte-sekte tersebut.[5]

Posisi hukum Islam sangat penting untuk menentukan tujuan hidup dan perilaku bagi yang beragama Islam, bahkan menjadi utama pandangan hidup tersebut. Berikut ini akan diuraikan perkembangan hukum Islam di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai saat ini.

C. Perkembangan dan pengembangan hukum islam di Indonesia

a) Hukum Islam di masa sebelum oleh Penjajahan Belanda

Masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk telah menganut animisme dan keyakinan dinamisme. Kemudian datanglah kerajaan -kerajaan yang dibangun atas dasar keyakinan yang ia adopsi, kemudian diikuti oleh kelahiran kerajaan Islam yang didukung oleh penjaga pembawa dan penyiar Islam.

Beberapa sejarawan mengklaim bahwa akar sejarah Islam di kepulauan dimulai pada abad pertama Hijri atau sekitar DC abad ketujuh. Titik awal gerakan migran Da'wah dimulai di wilayah utara Pulau Sumatra. Kemudian, perlahan -lahan, gerakan Da'wah membentuk komunitas Islam pertama di Perlak, Aceh Timur. Dari komunitas Muslim di Waly, itu menjadi pendahulu kelahiran kerajaan Islam pertama yang dikenal sebagai Samudera lulus di wilayah Aceh utara sekitar DC abad ketiga

[5] *admin, S. (2020). SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 4(2), 1-17. Retrieved from https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/105*

belas. Dengan pendirian Kerajaan Pasai, Islam semakin dibuktikan dengan pendirian kerajaan lain, seperti Kerajaan Malaka, yang tidak jauh dari Aceh, di Jawa, kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon lahir. Di Sulawesi dan Maluku adalah kerajaan Gowa dan ternate dan sultanat Tidore.

b) Hukum Islam di saat Kemerdekaan (1945)

Selama kemerdekaan, hukum Islam menyetujui 2 periode. Pertama, penerimaan hukum Islam sebagai berasal persuasi. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai berasal resmi. Sumber persuasif dalam hukum konstitusional adalah sumber hukum yang diterima hanya jika diyakini. Dalam konteks hukum Islam, surat Yakarta sebagai salah satu hasil dari sesi Bpupki adalah sumber daya untuk konstitusi persuasif tahun 1945 selama 14 tahun. Hukum Islam yang baru menjadi sumber resmi (sumber hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum) dalam hukum konstitusional ketika Piagam Yakarta ditempatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia pada 5 Juli 1959, seperti pandangan dalam pembukaan tersebut dari keputusan tersebut. sebagai berikut: Kami percaya bahwa surat Yakarta pada 22 Juni 1945 mendorong Konstitusi 1945 sebagai serangkaian unit dalam Konstitusi.[6]

Dan ini berbeda, tampaknya Jepang mempercayai kelompok -kelompok nasionalis untuk memimpin masa depan Indonesia. Oleh karena itu, jangan terkejut jika beberapa lembaga dan komite negara, seperti Dewan Penasihat (Sanyo Kaigi) dan Bpupki (Dokuritsu Zyunbi Tyoosaki) dikirim ke kamp nasionalis. Hingga Mei 1945, komite ini terdiri dari 62 orang, hanya 11 orang yang mewakili kelompok -kelompok Islam. Atas dasar itu, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa Bpupki: itu bukan badan yang dibentuk berdasarkan pemilihan umum yang demokratis, meskipun Sukarno dan Mohammad Hatta mencoba membuat anggota agensi ini mewakili beberapa kelompok dalam masyarakat Indonesia.[7]

c) Hukum Islam di Masa Indonesia Modern

Kemerdekaan Indonesia adalah titik balik bagi penerapan hukum Islam. Negara kesatuan Republik Indonesia menawarkan kebebasan kepada Muslim untuk mempraktikkan Islam. Hukum Nasional Indonesia didasarkan pada filosofi Pancasila. Nilai -nilai keragaman harus dipertahankan, terutama keyakinan agama. Muslim

[6] admin, S. (2020). SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, *4*(2), 1-17. Retrieved from https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/105

[7] Arifin, B. (1999). Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Gema Insani Press, Jakarta.

dijamin oleh kebebasan mereka untuk menyembah dan melakukan kegiatan berdasarkan pelajaran Islam, mulai dari pernikahan hingga ekonomi Islam.

Peran hukum Islam dimulai dengan pembentukan Indonesia Indonesia Indonesia (BPUPKI). Para pemimpin Islam memperjuangkan reaktivasi syariah Islam yang telah terpinggirkan selama era Belanda. Sembilan Komite Bpupki merumuskan pembukaan Konstitusi (UUD) yang dikenal sebagai "Surat Yakarta" pada 22 Juni 1945. Surat Yakarta berisi filosofi dasar negara, salah satu dari orang -orang "adalah" kepercayaan dengan kewajiban untuk membawa Keluar Islam, hukum untuk penganutnya. Formula telah berubah untuk mempertahankan persatuan dan integritas bangsa untuk menghadapi perlawanan Indonesia timur. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, formulasi menjadi "kepercayaan pada dewa yang maha kuasa." Tuhan Yang Mahakuasa. "Menurut Moh. Hatta, meskipun suaranya berbeda, isinya tidak berubah sesuai dengan semangat surat Yakarta.

Negara dan Muslim telah menerapkan hukum normatif dan hukum di Indonesia. Pengembangan hukum Islam pada konteks hukum umum dipisahkan dari sebab teori reseptor, terutama pada serangkaian perkembangan di pengadilan agama . Gagasan kumpulan hukum Islam (KHI) pertama kali diciptakan oleh Menteri Agama Ordo Baru, Munawir Syadzali. Kumpulan hukum Islam adalah peraturan material yang membentuk dasar penerapan hukum dalam perkawinan, warisan dan bidang waqf.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

- Pada Al-Qur'an dan literatur hukum Islam, istilah Syariah Islam tidak disebutkan sebagai ungkapan. Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah jalan, fiqih dan hukum Allah, dan ini adalah akarnya. Hukum Islam adalah terjemahan dari hukum Islam dalam literatur Barat.
- Hukum Islam berkembang beriringan dengan pembangunan dan perluas an wilayah Islam dan hubungan dengan budaya dan orang lain. Perkembangan ini sangat terlihat di awal periode 4 khalifah pertama yang disebut al -khulafaur rasyidin (11-14 hijriyah), di saat itu wahyu telah berhenti sementara berbagai acara hukum muncul di sana -sini sehingga memerlukan penyelesaian hukum.
- Hukum Islam di masa sebelum oleh Penjajahan Belanda
  Masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk telah menganut animisme dan keyakinan dinamisme. Kemudian datanglah kerajaan -kerajaan yang dibangun atas dasar

keyakinan yang ia adopsi, kemudian diikuti oleh kelahiran kerajaan Islam yang didukung oleh penjaga pembawa dan penyiar Islam.

- Hukum Islam di saat Kemerdekaan (1945) Selama kemerdekaan, hukum Islam menyetujui 2 periode. Pertama, penerimaan hukum Islam sebagai berasal persuasi. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai berasal resmi.
- Hukum Islam di Masa Indonesia Modern

  Kemerdekaan Indonesia adalah titik balik bagi penerapan hukum Islam. Negara kesatuan Republik Indonesia menawarkan kebebasan kepada Muslim untuk mempraktikkan Islam. Hukum Nasional Indonesia didasarkan pada filosofi Pancasila. Nilai -nilai keragaman harus dipertahankan, terutama keyakinan agama.

Saran

Makalah ini sejatinya ditulis sebagai bentuk pemahaman penulis yang masih kurang dalam segi pengalaman dan pengetahuan serta minimnya literasi. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain, tentu penulis juga membutuhkan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, terutama dosen dan teman-teman serta pembaca yang notabene berada di lingkungan akademis.

DAFTAR PUSTAKA

admin, S. (2020). SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, *4*(2), 1-17. Retrieved from https://ejurnal.stihpainan.ac.id/index.php/jihk/article/view/105

Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

Rohidin. (2019). Pengantar Hukum Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699. https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-uii.pdf.

Suntana, I., Vacuum, R., Law, I. C., Kunci, K., Pembatalan, G., Regulasi, K., Tata, H., & Islam, N. (2021). *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*. *19*.

admin, S. (2020). SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 4(2), 1-17. Retrieved from https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/105

Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 21

Arifin, B. (1999). Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Gema Insani Press, Jakarta.

Hafizd, J. Z., Syariah, F., Islam, E., Syekh, I., & Cirebon, N. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. In *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Vol. 9, Issue 1). https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index

Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.